


KETENTUAN ANTI DUMPING: PEDANG BERMATA GANDA DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK BISNIS CURANG*

Agus Brotosusilo

Ketentuan-ketentuan mengenai antidumping telah disepakati pada Tokyo Round kemudian dituangkan dalam "Antidumping Code of 1979" yang merupakan bagian dari GATT. Ketentuan "anti dumping" ini adakalanya dipakai untuk mematahkan persaingan dagang oleh perusahaan-perusahaan negara maju terhadap perusahaan-perusahaan negara berkembang. Didalam kenyataannya kerap kali tuduhan dumping tersebut tidak terbukti, namun prosesnya telah merugikan perusahaan-perusahaan yang terkena tuduhan, tanpa dapat menuntut ganti rugi.



Dalam peta perdagangan internasional secara sederhana dapat dibedakan antara negara-negara yang keranjingan menerapkan ketentuan "Anti-Dumping" untuk melindungi industri nasionalnya, dan negara-negara yang selalu menjadi korban tuduhan dumping.

Termasuk kelompok pertama berturut-turut adalah: Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa, Australia, dan Kanada. Tuduhan dumping terbanyak dilontarkan oleh Amerika Serikat, yang sampai akhir tahun 1990 saja sudah mencapai 200 kasus, meliputi 55% dari semua tuduhan dumping

*Disempurnakan dari makalah yang disajikan pada program Continuing Legal Education (CLE), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Departemen Kehakiman RI, 4 Oktober 1993.

yang dilaporkan kepada GATT.¹

Kelompok kedua terdiri dari negara-negara industri baru (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapore), dan beberapa negara berkembang yang industrinya mulai bangkit seperti Indonesia dan Thailand.

Gambaran sepintas tentang tuduhan dumping terhadap Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

Negara Asalnya	Produk	Kepastian	Dumping Margin
MEE	Monosodium Glutamat	3-3-90	47%
	Denim Fabric	6-8-90	2.1% - 3.4%
	Cotton Fabric	Dalam Proses Pemeriksaan	Dalam Proses Pemeriksaan
	Polyester Fabric	t.d.a	t.d.a
	Sprei Tidar	t.d.a	t.d.a
	Sepatu	t.d.a	t.d.a
Australia	Automotive Battery	1991	13% - 39%
	Serbital	1992	0.35% - 3.85%
	Karung Plastik		t.d.a
	Stationery		t.d.a
Canada	Photo Album (selfies)	Jan. 1991	t.d.a

Mengingat tuduhan dumping, baik terbukti benar atau tidak, akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan industri produk yang bersangkutan, perlu kiranya masalah ini difahami lebih mendalam, baik oleh kalangan industriawan maupun praktisi dan akademisi yang menjadi pendukung pengembangan industri nasional.

Kesepakatan multilateral tentang anti-dumping pertama kali dihasilkan dalam "Kennedy Round" GATT (1962-1967). Ketentuan ini kemudian disempurnakan dalam "Antidumping Code of 1979" hasil perundingan GATT dalam "Tokyo Round" (ditandatangani di Jenewa 12 April 1979, mulai berlaku 1 Januari 1980)². Secara sederhana dirumuskan bahwa dumping adalah bila suatu produk dipasarkan ke negara lain dengan harga di bawah harga normal ("*normal value*"), sehingga menyebabkan atau mengancam

¹UNCTAD/UNDP Interregional Project (1992): "Preliminary analysis of the Impact of the Draft Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations on United States Trade Law and Policy", A Report Prepared for the United Nations Conference on Trade and Development By Van Grassek Communications, hal. 55.

²Jackson, John H. and Edwin A Vermulst (1992): *Antidumping Law and Practice*. The University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 7-8. Sampai saat ini Indonesia belum menjadi peserta "Antidumping Code" dari GATT tersebut. Sampai bulan Mei 1988 negara-negara yang telah menandatangani "Antidumping Code" Dari GATT adalah: Australia, Austria, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Egypt, Finland, Hong Kong, Hungary, India, Japan, Republic of Korea, Mexico, Norway, Pakistan, Poland, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, The United States of America, Yugoslavia dan the European Community.

timbulnya kerugian material terhadap industri di negara peserta. Harga yang lebih rendah dari nilai normal suatu produk yang sama adalah:

- (1) harga jual yang lebih rendah dari harga jual di negara pengeksport (harga domestik), atau;
- (2) dalam hal barang tidak dijual di negara produsen, lebih rendah dari:
 - (i) harga jual di negara-negara lain, atau
 - (ii) biaya produksi di negara asal ditambah biaya penjualan dan keuntungan yang wajar.

Sifat Ganda Dari Ketentuan "Antidumping"

Pemahaman terhadap hakekat hukum anti-dumping hanya dapat dicapai dengan menelusuri sejarah rezim hukum tersebut sampai ke tanah kelahirannya, yaitu Amerika Serikat. Di negara paman Sam ini praktek bisnis curang mulai dicegah dengan serangkaian ketentuan perundang-undangan sejak menjelang dekade terakhir tahun 1800an melalui "*The Sherman Act of 1890*" (cikal bakal "*The Anti Trust Law*"), "*The Wilson Tariff Act of 1894*", maupun ketentuan Anti Trust lainnya berupa: "*The Clayton Act of 1914*" (pasal 2 disempurnakan melalui "*The Robinson-Patman Act of 1936*"), dan "*The Federal Trade Commission Act of 1914*". Namun karena peraturan-peraturan tersebut ternyata tidak mampu mencegah praktek dumping yang merupakan "*price discrimination*" dalam perdagangan internasional, negara ini kemudian mengeluarkan "*The Antidumping Act of 1916*". Jadi pada awal kelahirannya peraturan anti dumping berfungsi untuk mencegah praktek bisnis curang.³

Hakekat dumping sebagai praktek bisnis curang bukan hanya karena dumping dipergunakan sebagai sarana untuk merebut pasaran di negara lain, tetapi karena praktek banting harga ini dapat berakibat menggerogoti, dan bahkan mematikan perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis. Praktek inilah yang dapat disebut sebagai "*predatory dumping*".

Namun dalam perkembangannya, serangkaian penggantian peraturan anti-dumping baik melalui penyusunan peraturan baru maupun amandemen - - ternyata seringkali membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri bagi maksud yang sebaliknya, yaitu untuk melakukan praktek bisnis curang, melalui praktek proteksi, bila

³Lihat, Gifford, Daniel J (1991): "Rethinking the Relationship Between Antidumping and Antitrust Laws", *American Journal of International Law.*, vol. 6; 277.

mereka dalam kedudukan yang lemah dalam persaingan berhadapan dengan pesaing-pesaing bisnis dari negara lain yang memasok produknya ke pasaran Amerika Serikat⁴. "*The Antidumping Act of 1916*" merumuskan bahwa kriteria dumping harus mengandung unsur "*the intent to injure requirement*", yaitu adanya niat perusahaan asing untuk merusak industri dalam negeri Amerika Serikat. Karena sulitnya membuktikan adanya niat untuk merusak industri Amerika Serikat dalam peristiwa dumping, peraturan yang ada segera diganti dengan "*The Antidumping Act of 1921*", yang merumuskan dumping sudah terjadi bila telah timbul "*actual injury requirement*", meskipun mungkin saja terjadi bahwa kemunduran perusahaan Amerika Serikat sebenarnya terjadi akibat kalah efisien dibanding pesaing-pesaingnya dari negara lain.

Pada saat dilakukan perundingan tentang perdagangan internasional dalam rangka GATT di tahun 1979, untuk menyesuaikan dengan prinsip persetujuan tersebut "*The Antidumping Act of 1921*" dilebur dalam "*The Trade Agreement Act of 1979*". Namun sebelumnya pokok-pokok pemikiran dalam peraturan anti-dumping tahun 1921 telah ditampung dalam amandemen atas titel VII dari "*The US Tariff Act of 1930*".

Upaya memperketat ketentuan pencegahan dumping lebih nyata lagi dapat disaksikan pada "*The US Trade Act of 1974*" yang menelorkan perumusan baru bahwa dumping adalah penjual produk asing di Amerika Serikat di bawah "*fair value*". Perumusan "*fair value*" dalam peraturan ini adalah tidak lebih rendah dari biaya produksi, tanpa mepedulikan meskipun harga jual produk di negara asalnya masih lebih rendah dari harga jual di pasaran Amerika Serikat. Lebih jauh lagi untuk menangkal operasi "*multinational corporations*" di wilayah negaranya, peraturan tahun 1974 ini juga menentukan dumping telah terjadi bila produk dijual di pasar Amerika Serikat lebih rendah dari harga penjualan di negara ketiga.

Saran Bagi Perusahaan Yang Terkena Tuduhan Dumping

Perusahaan yang terkena tuduhan dumping boleh dikatakan telah "*setengah mati*", meskipun andaikata nanti terbukti tuduhan dumping tidak terbukti. Meskipun selama proses pemeriksaan penjualan produk yang dikenai tuduhan tidak dilarang, tetapi hampir dipastikan tidak akan ada pihak

⁴ Baca: Vermuslst, Edwin (1992). "*The Uruguay Round Agreement on Anti-dumping and its Likely Impact on European Community and United States Anti-dumping Law and Practice*". UNCTAD/UNDP "Assistance on International trade Negotiations" Project RAS/86/020, hal. 53.

yang berani memperdagangkannya dengan resiko akan menderita kerugian yang tidak kecil karena harus membayar "*antidumping duty*" bila tuduhan terbukti. Apa yang masih dapat dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha tergantung dari sikap selanjutnya, apakah perusahaan tersebut akan bekerjasama dengan komisi penyelidik, atau menolak kerjasama dengan penyelidik.

Keputusan untuk bekerjasama dengan komisi penyelidik akan menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan, karena berarti mau dan mampu menyediakan segala alat pembuktian dan data yang akan dipergunakan oleh komisi. Data yang harus disediakan dalam waktu yang sangat terbatas antara lain meliputi: sistem organisasi, pemegang saham, tingkat produksi, keterkaitan dengan perusahaan lain, jumlah pegawai, laporan audit akuntan, rincian penjualan beserta kaitannya, dan biaya produksi secara terperinci. Meskipun demikian ada keuntungan yang dapat dipetik dari kesediaan melakukan kerjasama dengan komisi penyelidik ini, yaitu bahwa sanksi yang akan dijatuhkan tidak berat, bahkan mungkin diperingan. Misalnya saja dalam kasus tuduhan oleh Australia atas dumping sorbitol, meskipun tuduhan terbukti pengusaha tidak dikenai sanksi karena ternyata produsen produk sejenis di Australia telah bangkrut. Demikian pula PT. Sasa yang bersedia bekerjasama, meskipun terbukti terdapat "*dumping margin*" sebesar 47% dibebaskan dari "*antidumping duty*" setelah bersedia melakukan "*undertaking*". Sedangkan PT. Ajinomoto Indonesia dan PT. Miwon Indonesia yang tidak bersedia bekerjasama dengan komisi penyelidik dikenai sanksi untuk membayar "*antidumping duty*" sebesar 0,51 ECU per kilogram monosodium glutamate yang diimpor ke negara-negara MEE⁵. Dalam kasus kain denim, meskipun terbukti ada "*dumping margin*", tertuduh tidak dikenai "*antidumping duty*", karena terbukti kerugian yang diderita produsen produk serupa di MEE disebabkan karena permintaan pasar yang menurun sebesar 26% selama masa penyelidikan.⁶


Sebaliknya, menolak kerjasama dapat berakibat lebih buruk lagi, karena komisi penyelidik akan memutuskan perkara berdasarkan masukan informasi

⁵Lihat, Council Regulation (EEC) No. 1798/90 of 27 June 1990: "Imposing A Definitive Anti-Dumping Duty on Imports of Monosodium Glutamate Originating in Indonesia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand and Definitively Collecting the Provisional Anti-dumping Duty Imposed on Such Imports." *Official Journal of the European Communities*, No. L 167/1, 30. 6. 90.

⁶Lihat, "Commission Decision No. 90/421/EEC of 6 Agustus 1990: Terminating the Antidumping Processing Concerning Imports of Denim Fabric Originating in Turkey, Indonesia, Hong Kong and Macao". *Official Journal of the European Communities*, No. L.222/50, 178.

dari perusahaan yang mengajukan tuduhan dumping. Dalam hal tuduhan ditujukan terhadap beberapa perusahaan, tetapi ternyata yang dihubungi oleh komisi penyelidik hanya sebagian saja, tidak berarti yang lainnya bebas dari tanggungjawab. Memang, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang ada, komisi pemeriksa kadang-kadang bertindak tidak fair. Pernah terjadi pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang volume ekspornya kecil, tetapi sanksi "antidumping duty" dikenakan terhadap perusahaan sejenis lainnya yang kemampuan ekspornya besar, karena pihak terakhir inilah yang sebenarnya merupakan ancaman yang lebih berbahaya bagi produk domestik. Keputusan tidak adil yang menimpa beberapa perusahaan buku tulis Indonesia ini memang pada akhirnya dapat diluruskan. Tetapi upaya seperti ini baru dapat dilakukan bila perusahaan yang terkena eksekusi sanksi (mungkin melalui konsultan hukumnya) sungguh-sungguh memahami ketentuan antidumping yang dipraktekkan pada berbagai negara.⁷

⁷ Lihat: "Report and Preliminary Finding" No. 17/91 of October 18, 1991, dari *Australian Custom Service* tentang kasus dumping buku tulis dari Indonesia ke Australia. Dalam keputusan tersebut, sanksi "antidumping duty" yang semula dikenakan kepada semua produk buku tulis dari Indonesia, diralat akibat protes dari PT. Tjiwi Kimia dan PT. Locomotif Eka Sakti yang tidak melakukan dumping.



**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

KEPUTUSAN HAKIM

PUTUSAN Reg. No. 1431 K/Pid/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 16 Desember 1991 No. 102/B/Pid/1991/PN.JU dalam putusan mana terdakwa; **JOKO SOPIANTO** alias **WILLY** alias **TAN SIANG HWA**, tempat lahir Tanjung Pinang, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Muara Karang Blok DD Utara V No. 1 Jakareta Utara, agama Budha, pekerjaan dagang; pemohon kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 17 Juli 1991 s/d sekarang;

Yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena didakwa:

1 (Kesatu)

Primair:

Bahwa ia terdakwa **JOKO SOPIANTO** alias **WILLY** alias **TAN SIANG HWA**, pada bulan Januari sampai dengan Mei 1991 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1991 di Jalan Muara Karang Blok DD Utara V No. 1 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya ialah dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 1989 sampai dengan bulan Pebruari

1991 terdakwa telah membeli barang/alat tulis berupa Ballpoint merk Big dan Snowman kepada saksi SOFIAN KURNIAWAN yang jumlah barangnya saksi tidak ingat lagi dari bulan Juni 1989 sampai dengan bulan Desember 1990 dan telah dilunasi pembayaran seluruhnya oleh terdakwa, mula-mula dibayar tunai tetapi setelah 6 bulan terdakwa membayar dengan Giro Bilyet mundur.

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 1991 terdakwa membeli lagi barang/alat tulis tersebut kepada saksi berjumlah 150 (seratus lima puluh karton) atau 225.000 batang, harga seluruhnya Rp. 91.955.600,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah). Dari jumlah tersebut dibayar oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 51.616.800,- (lima puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) berupa 4 (empat) lembar Giro Bilyet mundur, sedang selebihnya belum dibayar Giro Bilyet tersebut dari Bank Umum Nasional Cabang Tanah Abang, Jakarta Pusat masing-masing:

- No. 062250 tanggal 14 Maret 1991 nilai Rp. 12.904.200,-
- No. 064026 tanggal 22 Maret 1991 nilai Rp. 12.904.200,-
- No. 064027 tanggal 26 Maret 1991 nilai Rp. 12.904.200,-
- No. 064028 tanggal 30 Maret 1991 nilai Rp. 12.904.200,-

Keempat giro Bilyet tersebut setelah dikliringkan oleh saksi ditolak oleh Bank dengan alasan melampui tenggang penawaran dan kadaluarsa. Ballpoint merk Big dan Spidol merk Snowman yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi tercantum dalam nota penjualan tanggal 2, 3, 4, 7, 9 dan 10 Januari 1991 saksi tidak ingat jumlah barangnya dibuatkan tanda terima tanggal 4 Maret 1991 seluruhnya Rp. 21.840.400,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), dan nota penjualan tanggal 11, 14, 16, 17, 22 dan 23 Januari 1991 dibuatkan tanda terima tanggal 4 Maret 1991 seluruhnya Rp. 17.918.400,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 40.338.800,- (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Setiap pembelian barang diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa atau kadang-kadang kepada karyawan yang membawa surat pesanan dari terdakwa dan pembayaran dengan Giro Bilyet diserahkan langsung oleh terdakwa kepada para saksi. Perbuatan terdakwa yang tidak melunaskan pembayaran atas pembelian barang/alat tulis tersebut maka saksi Sofian Kurniawan menderita kerugian Rp. 92.225.600,- (sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Bahwa terdakwa sejak bulan Maret 1990 sampai dengan bulan Maret

1991 telah membeli barang/alat tulis kantor antara lain berupa Ballpoint merek Boxy, pensil UB-105, isi pensil, staples Nippo HD di toko saksi SIM DJUI SIN al SISWANTO dengan memesan melalui telepon lalu barang dikirim ke rumah terdakwa atau diambil oleh karyawannya. Pembayaran oleh terdakwa kepada saksi dilakukan dengan Giro Bilyet mundur selama 2 minggu sampai 2 bulan. Pembelian barang-barang tersebut yang saksi sudah tidak ingat jumlahnya sampai dengan bulan Pebruari 1991 telah dilunasi oleh terdakwa.

Bahwa pada Bulan Maret 1991 terdakwa membeli/memesan lagi barang sebanyak 30.960 batang Ballpoint merek Boxy dengan harga Rp. 23.413.376, dari jumlah tersebut sudah dibayar dengan 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Umum Nasional Cabang Tanah Abang No. 066688 tanggal 18 Maret 1991 nilai Rp. 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan dananya tidak ada, selebihnya masih dalam bentuk nota penjualan 4 lembar dan 2 lembar surat pengambilan barang. Atas perbuatan terdakwa yang tidak melunaskan pembayaran atas pembelian barang tersebut maka saksi Sim Djui Sin al Siswanto menderita rugi Rp. 23.414.376,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan Desember 1990 telah membeli/memesan sejumlah barang berupa lem merk Uhu, Ballpoint dan Lakban kepada saksi PITERIA THOMAS NGADITEJA yang jumlahnya saksi tidak ingat tetapi pembayarannya berjalan lancar, sudah dilunaskan. Selanjutnya terdakwa dari bulan Januari sampai dengan Maret 1991 telah membeli/memesan barang berupa Lem merk Uhu, Ballpoint merek Stabillo Swan dan Lakban merk Oji, penyerahan barang kepada terdakwa dengan 4 surat jalan:

Tanggal 7 Pebruari 1991 No. D.030/II/1991 harga Rp. 4.981.250,- 675 losin Lem Uhu.

Tanggal 7 Pebruari 1991 No. D.031/II/1991 harga Rp. 3.007.000,- 300 grs, 308 Stabillo.

Tanggal 19 Pebruari 1991 No. D.007/II/1991 harga Rp. 6.205.470,-

Tanggal 20 Pebruari 1991 No. D.099/II/1991 harga Rp. 9.12.500,- 1250 losin Lem Uhu.

Seluruhnya berjumlah Rp. 23.906.220 (dua puluh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Bahwa pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut juga telah diserahkan kepada saksi berupa 4 G.B. dari Haga Bank dan 1 dari Bank Umum Nasional seluruhnya Rp. 33.174.750,- dan sewaktu akan dicairkan ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup.

Tanggal 15 Maret 1991 No. 125041 Huga Bank nilai Rp. 7.500.000,-
Tanggal 19 Maret 1991 No. 125043 Huga Bank nilai Rp. 7.012.500,-
Tanggal 21 Maret 1991 No. 125042 Huga Bank nilai Rp. 7.500.500,-
Tanggal 30 Maret 1991 No. 125040 Huga Bank nilai Rp. 4.106.250,-
Tanggal 26 April 1991 No. 066686 Bank Umum Nasional nilai Rp. 7.029.000,-
Seluruhnya berjumlah Rp. 33.147.75,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melunaskan pembayaran pembelian barang tersebut maka saksi Piteria Thomas Ngaditeja menderita rugi Rp. 57.053.970,- (lima puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 1989 sampai dengan Desember 1990 telah membeli/memesan sejumlah barang berupa alat tulis kantor, pensil, ballpoint, setip dan lain-lain kepada saksi WAHAB WAHYUDI dimana pembayaran atas pembelian barang tersebut lancar.

Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 1990 terdakwa memesan lagi barang berupa 9 (sembilan) peti pita Mesin Tik merk Swallow, harga seluruhnya Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran oleh terdakwa dilakukan dengan menyerahkan 9 (sembilan) Giro Bilyet mundur Bank Umum Nasional masing-masing senilai Rp. 6.250.000,- yaitu pada tanggal 16 Maret No. 055192, 20 Maret 1991 No. 059489, 23 Maret 1991 No. 055193, 28 Maret 1991 No. 062234, 2 April 1991 No. 062235, 9 April 1991 No. 062246, 16 April 1991 No. 062247, 23 April 1991 No. 064043, 2 Mei 1991 No. 064044. Setelah jatuh tempo waktu dicairkan oleh saksi ternyata Giro Bilyet tersebut ditolak seluruhnya oleh bank dengan alasan tidak ada dananya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melunaskan pembayaran pembelian barang tersebut maka saksi Wahab Wahyudi menderita rugi sejumlah Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang-barang yang dibeli dari para saksi telah dijual oleh terdakwa kepada pembeli/pemesan yang ditawarkan oleh salesman/karyawan terdakwa yaitu Tomy Hidayat, lalu barang pesanan diantar kepada pembeli oleh supir terdakwa.

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dari para saksi tersebut di atas, digunakan oleh terdakwa untuk usaha/modal berdagang jam tangan merk Rolex, Poltek Philippe dan Cleo Chopard di Malaysia dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah membeli dan memesan

barang-barang dan setelah barang diterima oleh terdakwa yang kemudian tidak melunaskan pembayarannya maka mengakibatkan kerugian bagi saksi-saksi 1. SOFIAN KURNIAWAN, 2. SIM DJUI SIN al. SISWANTO, 3. PITERIA THOMAS NGDITEJA, dan 4. WAHAB WAHYUDI seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 228.673.946,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukum dalam pasal 379a KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa JOKO SOPIANTO al. WILLY al. TAN SIANG HWA, pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan Primair, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan kata-kata bohong, menggerakkan orang-orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang ialah dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dengan menggunakan nama JOKO SOPIANTO dan WILLY telah membeli/memesan sejumlah barang-barang alat-alat tulis berupa Ballpoint, Spidol, Lem Uhu, Pensil, Kertas Surat, Bic Crystal, Pita Mesin Tik, Binder dan Stapless dari saksi-saksi SOFIAN KURNIAWAN, SIM DJUI SIN al. SISWANTO, PITERIA THOMAS NGADITEJA, dan WAHAB WAHYUDI.

Bahwa pembelian/pemesanan barang-barang dilakukan oleh terdakwa dengan menelpon para saksi tersebut dari rumahnya memesan barang-barang yang dibeli kemudian barang yang sudah dipesan diambil sendiri oleh terdakwa ke toko para saksi atau menyuruh karyawannya.

Bahwa terdakwa telah melakukan sebagian pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut kepada para saksi dengan menyerahkan Giro Bilyet mundur yang jatuh tempo 2 minggu sampai 3 bulan. Kepada saksi Sofian Kurniawan 4 lembar G.B. Bank Umum Nasional saksi Sim Djui Sin al. Siswanto 1 lembar G.B. Bank Umum Nasional, saksi Piteria Thomas Ngaditeja 4 lembar G.B. dari Haga Bank dan 1 lembar dari Bank umum Nasional dan saksi Wahab Wahyudi 9 KG Bank Umum Nasional.

Bahwa setelah dikliringkann oleh masing-masing saksi, ditolak oleh Bank dengan berbagai alasan yaitu Tanda Penerimaan Buku Bilyet Giro belum dikembalikan, melampui tenggang penawaran dan kadaluarsa dan tidak ada dananya. Sebagian yang belum dibayar oleh terdakwa belum dibukakan Giro Bilyet masih berupa nota penjualan dan surat jalan dari para saksi,

sebagaimana yang diuraikann pada dakwaan Primair di atas.

Bahwa para saksi atas pemilik barang bersedia menerima pembayaran dengan Giro Bilyet mundur dan terdakwa yang mengatakan: "tidak usah khawatir, pada saat/jatuh tempo Giro Bilyet itu pasti ada dananya, karena saya akan mengisi dananya dari hasil tagihan harga barang-barang dari orang lain".

Bahwa pemilik barang/para saksi tergerak untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa karena sebelum pembelian barang yang terakhir (sejak bulan Januari hingga Mei) terdakwa sudah sering membeli barang-barang serupa dari para saksi tersebut di atas hanya dalam jumlah yang tidak terlalu besar dan pembayarannya selalu lancar walaupun dengan Giro Bilyet mundur dan kepada para saksi tersebut secara bergantian diberitahukan bahwa terdakwa juga membeli barang-barang dari toko lainnya dan pembayarannya juga menggunakan Giro Bilyet mundur dan sampai saatnya semua akan beres/lancar.

Bahwa para saksi telah berkali-kali menghubungi terdakwa dengan mengadakan musyawarah ternyata terdakwa hanya janji-janji saja, selanjutnya terdakwa menghilang, menurut isterinya Linda Lioe sedang ke luar negeri ke Singapura mencari usaha menjual sahamnya untuk mengganti Giro Bilyet yang tidak ada dananya. Setelah terdakwa bertemu dengan para saksi terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan sahamnya telah habis untuk usaha dagang Jam Tangan di Malaysia dengan cara smokkel karena Jam Tangan tersebut telah ditangkap dan Polisi Kerajaan Malaysia minta uang tebusan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi-saksi: 1. SOFIAN KURNIWAN, 2. SIM DJUI SIN al. SISWANTO, 3. PITERIA THOMAS NGADITEJA, dan saksi 4. WAHAB WAHYUDI sejumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 228.673.946. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukum oleh pasal 378 yo pasal 65 (1) KUHP.

II (Kedua)

Primair:

Bahwa ia terdakwa JOKO SOPIANTO al. WILLY al. TAN SIANG HWA, pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan I (kesatu) Primair, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, untuk mengadakan perikatan uang atau meniadakan piutang ialah

dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dengan menggunakan JOKO SOFIANTO telah menawarkan/menjual sejumlah barang Alat-Alat Tulis berupa Ballpoint, Pensil dan lain-lain kepada saksi EDWIN SUBAGYO.

Bahwa penjualan/penawaran atau pembelian/pemesanan barang-barang dilakukan oleh terdakwa atau saksi dengan cara menelpon dan sebelum barang-barang dikirim oleh terdakwa terlebih dahulu saksi mentransfer uang dari Haga Bank Cabang Jatinegara Timur seharga barang yang dipesan ke rekening terdakwa di Haga Bank Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat, sejumlah Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ternyata barang yang dikirim oleh terdakwa hanya mencapai seharga Rp. 76.094.725,- dan nilai barang yang tidak dikirim mencapai harga Rp. 80.155.275,- dan kekurangan harga barang tersebut telah diganti atau dikembalikan oleh terdakwa dengan menyerahkan 16 (enam belas) lembar Giro Bilyet mundur terdiri dari 9 lembar dari Bank Umum Nasional Cabang Tanah Abang, Jakarta Pusat yaitu:

Tanggal 16 Maret 1991 No. 066676 nilai Rp. 1.903.850,-. Tanggal 22 Maret 1991 No. 066685 nilai Rp. 1.783.675,-. Tanggal 10 April 1991 No. 066677, tanggal 20 April 1991 No. 066678, tanggal 27 April 1991 No. 066679, tanggal 4 Mei 1991 No. 066680, tanggal 11 Mei 1991 No. 062232, tanggal 13 Mei 1991 No. 066682 masing-masing nilai Rp. 10.000.000,-. Tanggal 25 Mei 1991 No. 037759 nilai Rp. 10.000.000,- dari Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Cabang Bendungan Hilir. Dari Bank Central Asia Cabang Sunter Jakarta Utara, 4 lembar: Tanggal 18 Maret 1991 No. 034227, 26 Maret 1991 No. 034328 masing-masing senilai Rp. 300.000,-, 28 Maret 1991 nilai Rp. 196.000,-, 30 Maret 1991 No. 034329 nilai Rp. 356.750,-. Dari Bank Duta Cabang Meruya Ilir Jakarta Barat 2 lembar: Tanggal 20 Maret 1991 No. 973923 nilai Rpp. 150.000,-, 27 Maret 1991 No. 1973824 nilai Rp. 165.000,-

Bahwa setelah dicairkan ternyata ditolak oleh Bank seluruhnya dengan alasan antara lain, Rekening ditutup, Tanda Penerimaan Buku Giro Bilyet belum dikembalikan dan tanda tangan tidak cocok dengan Spicemen.

Bahwa saksi tertarik atas penawaran barang-barang tersebut karena percaya dimana sebelum penjualan barang yang terakhir (sejak akhir tahun 1989 sampai dengan Desember 1990) terdakwa sering menjual barang serupa hanya dalam jumlah yang tidak terlalu besar, pengiriman barang lancar walaupun saksi mentransfer uang lebih dahulu sebelum barang dikirim, sehingga saksi menaruh kepercayaan.

Bahwa saksi telah dijanjikan oleh terdakwa yang mengatakan "sabar nanti

diganti", setelah ditunggu 16 Giro Bilyet tersebut belum juga diganti/uang saksi belum juga dikembalikan, selanjutnya terdakwa dicari tidak ada/menghilang dan menurut isterinya pergi ke Batam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi menderita rugi sejumlah Rp. 80.155.275,- (delapan puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukum dalam pasal 378 KUHP.
Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa JOKO SOPIANTO al. WILLY al. TAN SIANG HWA, pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan I (Kesatu) Primair, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan ialah dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dimana terdakwa telah memiliki uang saksi EDRIN SUBAGYO sejumlah Rp. 80.155.275,- yang ditransfer oleh saksi ke rekening terdakwa di Haga Bank Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat untuk pembelian sejumlah barang Alat-alat Tulis tetapi terdakwa tidak menyerahkan barang pesanan saksi tersebut seharga yang telah diterimanya. Selanjutnya uang yang diperoleh dari saksi tersebut dipergunakan untuk modal usaha berdagang Jam Tangan di Kualalumpur, Malaysia dan sebagian dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EDWIN SUBAGYO menderita kerugian sejumlah Rp. 80.155.275,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 Desember 1991 yang isinya adalah sebagai berikut:

Menyatakan agar terdakwa JOKO SOFIANTO al. WILLY al. TAN SIANG HWA terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana:

1. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, sebagaimana tersebut dalam pasal 379a KUHP.
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, sebagaimana tersebut dalam pasal 372 yo 64 (1) KUHP, dan menghukum dia dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dipotong tahanan.

Memerintahkan mengembalikan sejumlah Giro Bilyet, Nota Penjualan dan Surat Jalan Pengiriman Barang kepada saksi-saksi pelapor.

Menentukan supaya terdakwa JOKO SOPIANTO al. WILLY al. TAN SIANG HWA membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah). Dengan memperhatikan pasal 379a KUHP dan pasal 372 jo 64 (1) KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa JOKO SOPIANTI al. WILLY al. TAN SIANG HWA terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan.

Penarikan botol atau Flessentrekkerij dan penipuan-penipuan secara berlanjut;

Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan Kedua Primair;

Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana tercantum/tercatat dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada yang berhak;

Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 24 Pebruari 1992 No. 13/Pid/1992/PT.DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 1991 No. 102/B/Pid/1991/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa: JOKO SOPIANTO al. WILLY al. TAN SIANG HWA terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Flessentrekkery".

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Subsidair;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/1992/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 1992 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta, 5 Juli 1992 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Juli 1992;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 19 Juni 1992 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 1992, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Juli 1992 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi dalam memberikan putusan hanya mempertimbangkan terbatas pada apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan kurang tertibnya Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini sehingga Pengadilan Tinggi masih belum tepat dalam mempertimbangkan pasal 379a KUHP. Dimana judex-facti tidak secara cermat dan teliti mempertimbangkan hal pokok yang sebenarnya, sehingga seharusnya lebih awal telah mengetahui bahwa perkara ini adalah perkara perdata.
2. Bahwa unsur yang paling dominan dalam pasal 379a KUHP adalah: Pada waktu membeli harus sudah ada maksud untuk tidak akan membayar lunas.

Seharusnya judex facti dalam hal tersebut dapat melihat bahwa hubungan

danag antara terdakwa dengan saksi Sofian Kurniawan, Sim Djuji Sin, Wahab Wahyudi, dan Piteria sudah berjalan lama/berkali-kali dan hal tersebut diakui oleh *judex facti* maupun penuntut umum. Maka dengan demikian unsur dominan dalam pasal 379a KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

3. Pembelian yang berulang-ulang tersebut telah dibayar lunas dan yang belum dilunasi adalah pengambilan terakhir/belakangan sehingga baru pertama kali terdakwa wanprestasi, karena kesulitan dalam memasarkan barang-barang tersebut, tetapi terdakwa tetap bertanggung jawab, antara lain dengan cara mengembalikan barang-barang tersebut kepada Sofian Kurniawan, Piteriai Thomas Ngaditeja dan Wahab Wahyudi sehingga tanggungan/kewajiban terdakwa hanya pada saksi Sim Djuji Sin, sehingga kesaksian Sofian Kurniawan, Wahab Wahyudi dan Piteriai Thomas Ngaditeja sudah tidak relevan lagi dalam perkara ini. Hal ini diakui oleh Penuntut Umum untuk bulan Juni 1989 s/d Desember 1990 telah dilunasi pembayarannya seluruhnya dan bulan Januari s/d Pebruari 1991 terdakwa membeli lagi.

Dengan demikian *judex facti* sudah jelas melihat, bahwa hal ini bukan perkara pidana, (pasal 379a KUHP), karena terdakwa hanya melakukan wanprestasi, inipun terjadi karena saksi tidak memberi waktu guna pembayaran hutang terdakwa tersebut. Tidak ada sedikitpun niat terdakwa untuk tidak akan membayar lunas di dalam terdakwa mengambil barang-barang saksi. Sehingga *judex facti* dalam hal ini telah salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan oleh karena salah menerapkan hukum. Perbuatan terdakwa menyangkut nilai barang yang cukup besar, yang membatasi nilai barang sebenarnya adalah pasal 379a KUHP, sehingga dengan demikian salah satu unsur dari pasal 379a KUHP tidak terpenuhi oleh karenanya dakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan, Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama yang telah dengan tepat menyatakan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; akan tetapi yang terbukti adalah dakwaan Kedua subsidair. Pertimbangan mana dapat disetujui oleh Mahkamah Agung sehingga dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang didakwakan dalam dakwaan Pertama subsidair adalah "sama" dengan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua primair, oleh karena itu dengan tidak terbuktinya dakwaan Kedua primair, maka dakwaan Pertama subsidair tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua subsidair, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi banyak orang;

Terdakwa melakukan gabungan perbuatan;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan para saksi korban kepadanya;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini seperti tercatat dalam daftar barang-barang bukti yang diambil dari para saksi pelapor, harus dikembalikan kepada para saksi yang paling berhak seperti akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 24 Pebruari 1992 No. 13/Pid/1992/PT.DKI tridak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi: JOKO SUPIANTO alias WILLY alias TAN SIANG HWA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 24

Pebruari No. 13/Pid/1992/PT.DKI.

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan terdakwa JOKO SUPIANTO alias WILLY alias TAN SIANG HWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan"

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang harus dijatuhkan;

Memerintahkan barang-barang bukti:

Nomor urut 1 dan 2 daftar barang bukti diserahkan kepada saksi Edwin Subagyo. Nomor urut 3 daftar barang bukti diserahkan kepada saksi SIM DJUI SIN. Nomor urut 4 daftar barang bukti diserahkan kepada saksi Sofian Kurniawan. Nomor urut 5 daftar barang bukti diserahkan kepada saksi Piteria Thomas Ngadi. Nomor urut 6 daftar barang bukti diserahkan kepada saksi Wahab Wahyudi.

Menghukum termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 8 Maret 1993 oleh Tomy Boestomi, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Antyo Soebakdo, SH dan Moenarso, SH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 1993 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Antyo Soebakdo, SH dan Moenardo, SH Hakim-Hakim Anggota, Aran Sampurna, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

*Just ought to remember that their office is **jus dicere**, and not **jus dare**; to interpret law, and not to make law or, give law. Para hakim harus ingat bahwa tugas mereka adalah **jus dicere** dan bukan **jus dare**, yaitu: menafsirkan hukum dan bukan membuat hukum, atau memberi hukum.*

Francis Baron (1561-1626)

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

Surastini

Dalam hukum pidana, unsur-unsur suatu tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP amatlah penting dan menentukan. Karena berdasarkan unsur-unsur inilah tindak pidana yang satu dibedakan dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sudah jelas unsurnya, akan tetapi dalam praktek sering timbul kesulitan untuk menentukan kategori suatu perbuatan materil, dalam arti perbuatan terdakwa akan dimasukkan dalam tindak pidana apa. Pemilihan tindak pidana apa yang tepat didakwakan harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, karena dakwaan akan dibuktikan disidang, yang apabila tidak terbukti akan menyebabkan bebasnya terdakwa.

Karena konsekuensi yang demikian, maka dikenal berbagai bentuk dakwaan, yaitu: dakwaan tunggal, kumulatif, subsidair, alternatif dan kombinasi. Pemilihan masing-masing bentuk ini tergantung pada keyakinan jaksa penuntut umum mengenai jumlah tindak pidana yang akan didakwakan, disertai pertimbangan dari segi keamanan, maksudnya jangan sampai dakwaan lolos dari pemidanaan. Jadi seandainya seorang jaksa penuntut umum memilih bentuk dakwaan tunggal, tentunya ia yakin benar bahwa perbuatan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja atau terdakwa melakukan satu perbuatan tapi termasuk beberapa ketentuan pidana atau terdakwa melakukan perbuatan berlanjut. Sedangkan apabila jaksa penuntut umum ingin mendakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, maka akan dipilih bentuk dakwaan kumulatif.

Pada dakwaan berbentuk subsidair dan alternatif, sebenarnya sama-sama hanya ada satu tindak pidana yang akan didakwakan. Yang membedakan keduanya adalah, pada bentuk subsidair jaksa penuntut umum sudah mengetahui tindak pidana apa yang akan dibuktikannya, dan tinggal menentukan pasal yang paling tepat di antara pasal-pasal yang didakwakannya; sementara pada bentuk alternatif jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti tindak pidana yang mana yang akan dibuktikan dan belum tahu ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim.

Bentuk yang terakhir, yaitu kombinasi dapat mengandung dakwaan

kumulatif, yang masing-masing terdiri dari subsidair dan/atau alternatif atau dapat juga antara subsidair dengan kumulatif.

Apabila dilihat dari bentuk dakwaannya serta pasal-pasal yang didakwakan, dalam perkara ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan bentuk kombinasi, yaitu kumulatif yang masing-masing terdiri dari subsidair dan/atau alternatif. Dari bentuk dakwaan ini dapat disimpulkan, bahwa penuntut umum mendakwakan *beberapa tindak pidana* secara serempak, yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi untuk masing-masing tindak pidana ini penuntut umum belum mengetahui secara pasti yang mana yang akan dibuktikan dan pasal manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Dengan bentuk dakwaan seperti ini konsekuensinya apabila dakwaan yang satu telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dihiraukan lagi.

Pemilihan bentuk dakwaan yang demikian ini tentunya didasarkan pertimbangan keamanan, jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan, mengingat kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa, di samping masalah utamanya yaitu kesulitan penuntut umum untuk menentukan pasal KUHP yang manakah yang akan digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

Kesulitan menentukan ketentuan KUHP yang tepat untuk perbuatan terdakwa, dapat terlihat dari putusan yang berbeda-beda yang diberikan oleh tiap tingkat pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung) dalam perkara ini. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan adanya kemiripan rumusan suatu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi rumusan-rumusan tindak pidana yang mirip tadi. Akan tetapi apabila diteliti unsur-unsurnya secara lebih mendalam, maka akan dapat ditentukan ketentuan yang paling tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikelompokkan menjadi dua perbuatan:

1. Terdakwa bertindak sebagai pembeli yang tidak membayar lunas harga barang yang sudah diterimanya;
2. Terdakwa bertindak sebagai penjual yang telah menerima penuh uang pembayaran barang, tetapi menyerahkan barang kurang dari yang seharusnya ia serahkan.

Apabila dianalisa dan di hubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka untuk perbuatan yang pertama terdakwa memang dapat didakwa dengan pasal-pasal tersebut (379a dan 378 jo 65 KUHP), karena unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan terdakwa. Oleh

pengadilan negeri terdakwa dipersalahkan berdasarkan pasal 379a KUHP, karena terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Sesuai dengan prinsip dakwaan alternatif, karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk perbuatan yang kedua, di tingkat pengadilan negeri yang terbukti adalah tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP). Dihubungkan dengan kasus, tindakan terdakwa memang dapat dikategorikan sebagai penggelapan, hanya yang perlu dipertegas adalah mengenai apa yang digelapkan, karena ini yang menjadi pangkal tolak ketidaksesuaian pendapat antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi. Menurut penulis, yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang yang sudah dibayar lunas oleh pembeli, yang berarti sudah milik pembeli, tetapi tidak diserahkan oleh terdakwa selaku penjual. Jadi yang digelapkan bukan uang, seperti pendapat pengadilan tinggi.

Hal lain sehubungan dengan dakwaan kedua yang perlu untuk dikomentari adalah pendapat pengadilan tinggi yang menganggap perbuatan terdakwa yang tidak dapat memenuhi kekurangan barang yang dijualnya kepada pembeli sebagai wanprestasi yang diatur hukum perdata. Walaupun hal tersebut benar merupakan bidang hukum perdata, akan tetapi bukan berarti hukum pidana tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana terakhir, hukum pidana dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum lain, sepanjang hukum pidana telah mengaturnya dan pihak yang dirugikan melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang. Dalam kasus ini karena pihak yang dirugikan sudah menempuh jalan musyawarah tetapi tidak berhasil dan akhirnya memilih untuk melaporkan perbuatan terdakwa pada polisi sebagai penyidik, maka perbuatan terdakwa dapat diselesaikan melalui hukum pidana.

Pada tingkat kasasi, MA membatalkan putusan pengadilan tinggi dan memutuskan bahwa yang terbukti hanyalah dakwaan kedua subsidair, yaitu penggelapan. Dakwaan pertama primer (pasal 379a) yang pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dinyatakan terbukti, oleh MA dinyatakan tidak terbukti dengan alasan salah satu unsur pasal 379a yaitu unsur nilai barang tidak terpenuhi. Dari pertimbangan MA dapat disimpulkan bahwa pasal 379a hanya diperuntukkan bagi kasus yang nilai barangnya kecil, dan tidak untuk yang nilai barangnya tinggi seperti kasus ini.

Alasan MA ini menimbulkan tanda tanya, karena dalam pasal 379a tidak terdapat unsur nilai barang, sehingga pasal ini seharusnya dapat diterapkan pada setiap kasus tanpa memperhatikan nilai barangnya.

Karena MA berpendapat dakwaan pertama primer tidak terbukti, seharusnya MA memeriksa dakwaan subsidairnya. Akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan karena MA mendasarkan diri pada pendapat PN dan PT. Menurut MA karena dakwaan kedua primer tidak terbukti, maka untuk kasus ini dakwaan pertama subsidairnya tidak terbukti juga karena dianggap perbuatan materilnya sama. Padahal kalau kita lihat kembali perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan pertama terdakwa sebagai pembeli (jadi ia membeli), sedang di perbuatan kedua ia sebagai penjual, maka terlihat bahwa perbuatan materilnya berbeda. Jadi seharusnya dakwaan subsidair diperiksa, dan menurut penulis, terdakwa memenuhi dakwaan tersebut (pasal 378 KUHP) dan seharusnya tidak dibebaskan sama sekali dari dakwaan pertama seperti yang diputuskan oleh MA.

Hal terakhir yang tetap menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan hukum dari MA dalam memutuskan bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana yang memenuhi pasal 372 tentang penggelapan, seperti terlihat dalam abstrak hukum yang diangkat dari putusan ini.


**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

Mari...

Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*



Ny. Mutiari, S.H. yang merupakan terdakwa dalam kasus Marsinah dijatuhi hukuman 7 bulan penjara potong masa tahanan dan denda Rp. 5000,-. Majelis hakim pengadilan Sidoarjo yang mengadilinya menyatakan bahwa mantan kepala personalia PT. Catur Putra Surya (PT. CPS) itu terbukti mengetahui rencana kejahatan, namun tidak mau mencegah dan melaporkannya kepada petugas yang berwajib.

SPSI memandang sekarang ini perlu mulai dipikirkan undang-undang untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang digariskan dalam konsep HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Bila tidak, kondisi serikat pekerja di Indonesia tetap akan belum mampu menandingi serikat-serikat Pekerja di Australia, Jepang maupun Amerika Serikat (AS).

Dua undang-undang yang selama

ini dijadikan acuan dalam kegiatan investasi di Indonesia akan segera di revisi dan digantikan dengan undang-undang baru. UU penanaman modal yang lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang. Hal itu disampaikan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Ir. Sanyoto Sastrowardoyo.

Debat sengit mewarnai persidangan pembakaran base camp PT. Light Instrumenindo di Pengadilan Negeri Bogor. Buntut dari perdebatan itu mengakibatkan tim penasehat hukum terdakwa Dedi Ekadibrata diusir hakim dari ruang sidang. Perdebatan itu terjadi setelah majelis hakim yang diketuai Mohammad Soeleman, S.H. menolak eksepsi dari penasehat dan terdakwa Dedi Ekadibrata.

Kasus restitusi pajak di Surabaya berbuntut panjang. Setelah kejaksaan tinggi Jatim, Martojo, menuding hakim kemungkinan menerima suap dari terdakwa kini giliran Wijono Soebagijo yang menjadi penasehat hukum Helmi Nazar Mahmud menuding jaksa menerima suap dari kliennya.

Sebanyak 209 orang penggarap lahan yang bersengketa dengan PTP XI dan Administratur Perkebunan Gunung Mas secara berlarut-larut sejak lima tahun terakhir ini, akhirnya menempuh jalan ke Pengadilan Negeri Bogor. Penggarap yang berusia antara 30-75 tahun ini, melalui kuasanya Yusuf Asyid, S.H. dan rekan, mengugat PTP XII yang berkedudukan di Bandung dan perkebunan GM di Bogor melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui LBH Surabaya mempraperadikan kejaksaan Negeri (Kejari Mojokerto) karena menghentikan pemerosesan pidana kasus pencemaran Kali Porong yang dilakukan tersangka PT. Pak. Proses pidana tersebut dihentikan kejari Mojokerto, tepat pada hari lingkungan Hidup, 5 Juni 1993 dengan alasan tidak cukup


bukti. Ketiga LSM tersebut adalah Wahana Lingkungan Hidup (walhi) Jakarta, Yayasan Citra, Malang dan Pondok Pesantren An-Nuqayyah Madura.

Semakin banyak saja yang mengharapkan bantuan kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di tengah Masyarakat. LAAI (Lembaga Advokasi Anak-anak Indonesia) Medan misalnya, menganggap perlu mengadakan kasus eksploitasi tenaga buruh anak-anak yang terjadi di Jermal Perairan Sumut, menyusul gugatan peradilan yang diajukannya belum lama ini.

Ujang S.

*Semakin keras orang mengeritik bukuku
Semakin baik aku rasa...
Sebab lebih besar kemungkinan 'bakal didengar'*

Multatuli, 'MAX HAVELAAR'



Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, dalam rapat kerja dengan komisi APBN DPR-RI di gedung MPR/DPR hari Rabu, 23 Maret 1994 menyatakan bahwa Departemen Keuangan sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan persyaratan atau modal pendirian bank dari Rp. 50 milyar menjadi Rp. 100 milyar. Upaya itu ditempuh untuk memperlambat laju pertumbuhan jumlah bank karena Bank Indonesia (BI) dikabarkan sudah sangat kewalahan menjalankan fungsi pengawasannya.

Anggota komisi III DPR-RI Albert Hasibuan dan Sekretaris Dewan Pengurus YLBHI, Frans Hendra Winarta berpendapat, koreksi dan reformasi yang menyeluruh terhadap lembaga peradilan Indonesia perlu segera dilakukan. Langkah tersebut harus dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai wibawa hukum, khususnya peradilan, semakin

merosot. Selain itu juga agar "kasus Surabaya" (kasus persidangan restitusi pajak) tidak merembet kemana-mana. Albert Hasibuan mengungkapkan hal itu, Rabu 6 April 1994 di Surabaya se usai mengadakan kunjungan kerja perseorangan untuk mengumpulkan bahan tentang kasus restitusi pajak dan merebaknya isu suap.

Anggota komisi VI DPR-RI yang dipimpin ketua komisi M.Z. Wataraka, ketika meninjau salah satu pabrik Robby Tjahjadi di Bawen, Unggaran, Semarang, Selasa 5 April 1994 telah menerima pengakuan bos Kanindotex, Robby Tjahjadi, bahwa kondisi perusahaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itu terungkap ketika salah satu anggota komisi VI, Bactiar Hamzah menemukan kenyataan bahwa mata pinal yang milik Kanindotex hanya berjumlah 423 ribu, bukan sejuta buah seperti yang digembor-gemborkan Robby.

Ketua komisi II DPR-RI, Soeparman Ahmad, mengemukakan untuk memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan dikeluarkannya paket deregulasi dan debirokratisasi yang secara khusus diberlakukan dikawasan tersebut. Deregulasi khusus itu dimaksudkan untuk merangsang investasi dalam rangka memanfaatkan potensi sumber-sumber dana KTI bagi peningkatan produksi dan ekspor. Pendapat ketua komisi II DPR-RI disampaikan dalam dialog dengan para pejabat daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat 1 April.

Komite DPR-RI yang membidangi APBN mengadakan rapat kerja dengan Sekjen Departemen Keuangan RI, Yusuf Anwar, Rabu 23 Maret. Ketika rehat pada rapat kerja itu, Sekjen Departemen Keuangan mengumumkan BUMN PT. Indosat pada tahun ini juga akan menjual saham ke bursa Internasional (go Internasional). Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa Departemen Keuangan sudah mengirimkan surat ajukan terhadap sedikitnya 15 calon penjamin emisi utama (lead underwriter) Internasional "kelas kakap" di Eropa, Jepang dan AS.

Ujang S.



HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa tidak beranggungan mulai nomor depan, jika setiap terbit Anda selalu luhabison?

Pubungi agen terdekat atau langsung ke alamat:

Tan Uman : Jl. Cimban No. 5 Jln. sm
Telepon (021) 335432

Fakultas Hukum Dalam Berita

UNLAM. Prof. H. Ideham Zarkasi, S.H. dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) di Banjarmasin, Sabtu 26 Maret 1994. Dalam orasi ilmiahnya Prof. H. Ideham Zarkasi mengemukakan hingga kini tidak satupun hukum positif yang berlaku di Indonesia memberi kejelasan mengenai batasan usia janin dalam proses pengguguran kandungan atau abortus. Baik kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, bahkan Yurisprudensi sekalipun, tidak menyebutkan secara pasti kapan suatu kehidupan dimulai dalam kandungan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kendala mengapa perbuatan abortus yang diatur dalam pasal 46 KUHP hampir tidak pernah sampai ke Meja Hijau.

UNDIP. Pakar Hukum Pidana yang juga guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Muladi S.H., ketika dihubungi pers, Sabtu 12 Maret 1994 di Semarang, memprihatinkan munculnya kecenderungan pengacara melakukan *Walk Out* dari sidang karena protesnya tidak diterima oleh majelis hakim. Lebih lanjut Muladi menyatakan, tindakan itu disatu sisi memang mengundang simpati masyarakat, tetapi sebenarnya tindakan *Walk Out* itu justru lebih banyak menimbulkan kerugian bagi terdakwa yang menjadi kliennya. Muladi juga mengatakan bahwa tindakan pengacara yang meninggalkan sidang memang dibenarkan dalam hukum acara asalkan sudah meminta ijin lebih dahulu kepada Majelis Hakim. Tindakan tersebut bukanlah pelecehan terhadap peradilan.

UI. Ahli Hukum Ekonomi yang juga staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, di sela-sela lokakarya tentang Pasar Modal di Jakarta, Selasa 29 Maret 1994, mengemukakan bahwa Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mempunyai kekuasaan yang terbatas. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan belum sempurna, oleh karena itu untuk mengatasinya,

sekali lagi Erman Rajagukguk mengusulkan agar Bapepam berada langsung di bawah Presiden. Lebih lanjut Beliau berpendapat bahwa jika Bapepam langsung berada di bawah Presiden, maka fungsi Pengawasan Bapepam akan dapat lebih ditegakkan. Lokakarya selama 2 hari itu diselenggarakan oleh Kantor Konsultan Hukum Drs. Henson, S.H., Hadir sebagai pembicara dalam lokakarya itu adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, S.H., dan Pakar Pasar Modal International, Prof. David Linnan.

UNBAYA. Fakultas Hukum Universitas Surabaya menyelenggarakan seminar sehari bertema "Lembaga Kepresidenan RI Ditinjau dari Aspek Sospol dan Yuridis Formal menurut Konstelasi UUD'45 dan Kehidupan Ketatanegaraan RI" pada hari Sabtu, 9 April 1994. Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu antara lain, Dr. Afan Gaffar (UGM), Dr. Ramlan Subakti, Mayjen Samsudin, Anton Prijatno, SH., dan Drs. Yusuf Syakir. Seminar itu menghasilkan rumusan pemikiran tentang perlunya pembatasan yang tegas untuk masa jabatan Presiden RI sehingga dapat membuahkan sistim pemerintahan yang bersih dan berwibawa, di samping itu juga mekanisme *Cheks*

and Balances dapat dilaksanakan dan dapat menghindari pemilihan seseorang untuk memegang jabatan Presiden seumur hidup.

UNAIR. Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Sahetapy menyatakan bahwa jika kalangan pemerintah meragukan hasil kerja komnas HAM sebaiknya komisi itu dibubarkan. Dasar pandangan Prof. Sahetapy itu ialah karena komisi itu dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah. Lebih lanjut, pakar hukum pidana itu mengungkapkan apabila komisi HAM serta integritas orang-orang di dalamnya diragukan maka komisi itu sebaiknya dibubarkan. Pernyataan keras Sahetapy itu diutarakan menjawab pertanyaan *Republika* dan *Surya* dalam program *Surabaya Round up* Radio SCFM Surabaya, Rabu 6 April 1994. Pernyataan keras itu menanggapi suara sumbang terhadap hasil temuan tim pencari fakta komnas HAM menyangkut kasus Marsinah di Surabaya pekan lalu.

UNDIP. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang merupakan pakar sosiologi hukum, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. mengemukakan bahwa

kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi di Indonesia kurang menyentuh persoalan etika profesi hukum. Bahkan dalam kurikulum, soal etika profesi itu tidak diajarkan tersendiri. Pengajaran etika profesi hukum di perguruan tinggi belum menjamin tegaknya hukum, dalam arti tidak akan ada lagi krisis etika

profesi hukum. Beliau menyampaikan pendapatnya ketika dihubungi Pers di Semarang, Minggu, 10 April 1994 menanggapi sinyalemen krisis etika profesi hukum, seperti mencuatnya kasus Surabaya.

Ujang S.

HUKUM *dan* **PEMBANGUNAN**

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak. Hukum Dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang2-an
Komentar & pendapat.




**majalah hukum
terkemuka masa kini**

HUBUNGI LAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
Telepon : 335432



Timbangan Buku

J.E. Sahetapy, **KEJAHATAN KORPORASI**. (Eresco, Bandung, 1994), 44 halaman



MENCARI BENTUK KEJAHATAN KORPORASI

Ujang Suhirta

Masalah-masalah kejahatan korporasi atau yang lebih dikenal dengan istilah "*white collar crime*" terutama dalam makna dan konteks penggunaan istilah dapat ditemukan dalam buku hasil karya Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.MA, yang berjudul "KEJAHATAN KORPORASI". Buku tipis setebal 44 halaman ini menggambarkan kejahatan korporasi dalam ruang lingkup tindak pidana. Seperti yang diakui oleh penulis pada bagian pengantar, bahwa buku ini dari sudut konsep tidak siap atau kurang sempurna untuk masuk ke percetakan. Tetapi atas dasar pertimbangan bahwa kejahatan korporasi semakin berkembang termasuk di Indonesia, maka akhirnya buku ini "diloloskan" juga ke percetakan.

J.E. Sahetapy, menguraikan bukunya ke dalam delapan bab. Bab I merupakan bagian pengantar. Pada bab ini penulis ingin menyampaikan bahwa banyak ragam makna dan perumusan dari istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*). Menurut penulis kejahatan korporasi acapkali digunakan dalam pelbagai konteks dan penamaan (hal. 1). Istilah kejahatan (*coprorate crime*), menurut penulis sering digunakan dalam konteks "*white collar crime, organizational crime, organized crime, georganiseerde misdad,*

groepsriminaliteit, misdad ondeneming, crime of business, syndicate crime" (hal. 1).

Kemudian pada bab II yang berjudul "KEMASAN BARU", penulis mengajak pembacanya untuk lebih jauh memahami makna "*corporative crime*". Pada bab ini penulis memaparkan faktor sejarah (historis) dari kejahatan korporasi. Praktek korupsi, menurut penulis (dengan mengutip pendapat beberapa penulis) bukankah fenomena baru. Praktek korupsi, dengan kualitas yang berbeda, juga terjadi pada abad pertengahan di Yunani, Inggris dan Jerman (hal. 4). Dalam bab ini pula penulis ingin memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalami makna dari kejahatan korporasi.

Pada Bab III yang berjudul "PIDATO BERSEJARAH", J.E. Sahetapy ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa makna "*white collar crime*" menjadi begitu penting setelah pidato bersejarah dari Edwin Hardin Sutherland (1885-1950), yang menggambarkan "*white collar criminal*". Faktor yang menyebabkan makna bersejarah dari pidatonya adalah bahwa Sutherland menggarisbawahi perspektif akademis dalam "presidential address" bertalian dengan kejahatan korporasi. (hal. 11). Pada bab ini, penulis juga menyatakan bahwa sebelum pidato bersejarah Sutherland telah ada beberapa ahli yang menyinggung masalah kejahatan korporasi, seperti Henderson (1901) dan Edward Alsworth Ross (hal. 11).

Dalam bab selanjutnya, Bab IV yang berjudul "PERDEBATAN SEGITIGA", penulis mengajak pembacanya untuk memahami argumentaasi-argumentasi dari Sutherland, Paul Tappan dan Ernest W. Burgess tentang pengertian dan hakekat "*white collar crime*". Pada bab tersebut, penulis mengutip pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa dalam berpegang pada angka peradilan pidana sehubungan dengan kejahatan korporasi harus dipertimbangkan: (1) para penjahat dalam menjalankan perbuatan mereka yang tidak terpuji itu, acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengwasai aktivitas korporasi; (2) dan bilamana diketahui, maka penjahat korporasi itu mungkin saja tidak diadili; (3) seandainya si penjahat itu diadili juga, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana (hal. 23).

Dalam bab "MENGATASI DILEMA PERUMUSAN" (Bab V) penulis disamping menyebutkan beberapa pendapat ahli hukum dan kriminologi yang memberikan perumusan yang berbeda-beda mengenai "*white collar crime*" juga memberikan pendapat bahwa pilihan perumusan tergantung pada kriteria

yang akan digunakan (hal. 26). Di sini penulis lebih menitikberatkan pada penggunaan tabel Hagan dan menitikberatkan pada pemikiran Green yang merumuskan "occupational crime" (hal. 27).

Pada bab berikutnya dengan judul "KORPORASI SEBAGAI PRIBADI" (Bab VI), penulis ingin mengupas permasalahan apakah suatu korporasi dapat dipidana atau tidak. Dalam bab tersebut penulis menguraikan sejarah korporasi sampai dipidannya korporasi dengan mengutip beberapa pendapat ahli hukum pidana, serta perkembangannya di Inggris dan Belanda.

Pada Bab VII yang berjudul "DAMPAK GLOBALISASI", penulis menguraikan dampak globalisasi sangat berpengaruh pada perkembangan kejahatan korporasi internasional. Penulis menyatakan bahwa kejahatan korporasi ibarat penyakit kanker yang jika tidak ditangani secara dini akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat (hal. 41).

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.


Kami akan segera membantu anda

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

HAK AZASI

Albert J. Dipak K. Gupta
Article

Creating a Composite Index for Assessing Country Performance
in the Field of Human Rights/by Dipak K. Gupta, Albert J. and
Jongman Alex Schmid. -- USA: The Human Rights Quarterly, 1993.
HRQ 1993 Vol. 16 No. 1: 131

PDH-FHUI

Duffy, Ference
Article

Forward a Culture of Human Rights in Combidie/by Ference
Duffy. -- USA: Human Rights Quarterly, 1993. HRQ 1993 Vol. 16
No. 1:82

PDH-FHUI

Malin, Andrea
Article

Mothers Who won't Disappear/by Andrea Malin. -- USA: Human
Rights Quarterly, 1993. HRQ 1993 Vol. 16 No. 1: 87

PDH-FHUI

Pion - Berlin, David
Article

To Prosecute or to Pordon? Human Rights Decision in the Latin
American Souther Cone/by David Pion - Berlin.-- USA: Human Rights
Quarterly, 1993. HRQ 1993 Vol. 16 No. 1: 105

PDH-FHUI

Stamatopoulon, Elissavet

Indigenous Peoples and the United Nation's Human Rights as a Developing Dynamic/by Elissavet Stamatopoulon.-- USA: Human Rights Quarterly, 1993. HRQ 1993 Vol. 16 No. 1: 58

PDH-FHUI

Tennant, Chris
Article

Indigenous Peoples International Institutions and the International Legal Literature From 1945-1993/by Chris Tennant.-- USA: Human Rights Quarterly, 1993. HRQ 1993 Vol. 16 No. 1: 1

PDH-FHUI

Varenes, Fernande
Article

Language and Freedom of Expression in International Law/by Fernan de Varenes.-- USA: Human Rights Quarterly, 1993. HRQ 1993 Vol. 16 No. 1: 163

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Hartono, Sunaryati
Artikel

Perlindungan Hukum Terhadap Ekspor Barang-barang Modal dan Peralatan Pabrik Indonesia ke Luar Negeri, serta Pengembangan Pabrik Secara Utuh oleh Orang/Perusahaan Indonesia di Luar Negeri/oleh Sunaryati Hartono.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional Tahun 1992, Makalah Hukum Nasional 1992: 1

PDH-FHUI

HUKUM PERIKATAN

Soebagyo, Felix Oentung
Artikel

Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak Dalam Politik Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir/oleh Felix Oentung Soebagyo. -- Jakarta: Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional 1993: 109

PDH-FHUI

HUKUM PERKAWINAN ADAT

Ubbe, Achmad

Artikel

Hukum Perkawinan Adat Suku Tetun Manulek dan Manehat Vineque Timor Timur/oleh Achmad Ubbe.-- Jakarta: Hukum Nasional, 1993. Majalah Hukum Nasional 1993: 90

PDH-FHUI

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Hartono, Sunaryati

Artikel

Perspektif Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Memasuki PJPT II/oleh Sunaryati Hartono.-- Jakarta: Hukum Nasional 1992. Majalah Hukum Nasional 1993: 1

PDH-FHUI

Kantaprawira, Rusadi

Artikel

Pendekatan Sistematis Dalam Pembinaan Hukum/oleh Rusadi Kantaprawira. -- Jakarta: Hukum Nasional, 1992. Hukum Nasional 1992: 130

PDH-FHUI

Soeharto

Artikel

Pembangunan Hukum Nasional yang Berorientasi Kepada Wawasan Nusantara untuk Ketahanan Nasional/oleh Soeharto.-- Jakarta: Hukum Nasional 1992. Majalah Hukum Nasional 1992: 79

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Atmasasmita, Romli

Artikel

Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana/oleh Romli Atmasasmita.-- Jakarta: Hukum Nasional, 1992. Majalah Hukum Nasional 1992: 24

PDH-FHUI

Hamzah, Andi

Artikel

Pemidanaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP/oleh Andi Hamzah.-- Jakarta: Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional 1992: 10

PDH-FHUI

NARKOTIKA

Djamian, Darmawan S.

Artikel

Masalah Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Terdapat di Negara yang Lain Dari Pada Negara Tempat Pengadilan yang Menentukan (lex foris)/oleh Darmawan S. Djamian dan Sumarni Marzuki.-- Jakarta: Hukum Nasional 1993. Majalah Hukum Nasional 1993: 125

PDH-FHUI

Hamzah A.

Artikel

Proses Penyitaan dan Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika/oleh A. Hamzah.-- Jakarta: Hukum Nasional, 1993. Majalah Hukum Nasional 1993: 154

PDH-FHUI

PEMASYARAKATAN

Has A. Sanusi

Artikel

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia/oleh A. Sanusi Has.-- Jakarta: Hukum Nasional, 1992. Majalah Hukum Nasional 1992: 66

PDH-FHUI

PERADILAN ANAK

Budiarti

Artikel

Masalah Peradilan Anak di Indonesia/oleh Budiarti.-- Jakarta: Hukum Nasional, 1993. Majalah Hukum Nasional 1993: 73

PDH-FHUI

Penulis Nomor Ini

C.F.G. Sunaryati Hartono, adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Disamping itu menjabat Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I. Ia juga Guru Besar pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

David K. Linnan, adalah Associate Profesor pada University of South Carolina, School of Law (USA). Dewasa ini sedang melakukan penelitian mengenai Pasar Modal di Indonesia atas sponsor Fulbright dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Uwiyono, Lahir 17 November 1952 di Kertosono, Jawa Timur, adalah staf pengajar mata kuliah Hukum Perburuhan pada Fakultas Hukum UI. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1980), menyelesaikan S2-nya pada Fakultas Hukum UI (1989), dan saat ini penulis mengikuti Program Doktor di Universitas Indonesia.

Erman Rajagukguk, lahir di Padang, 1 Juni 1946. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1974). Mendapat LL.M dari University of Washington, Seattle (1984), dan Ph.D dari University of Washington School of Law, Seattle (1988). Pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1990-1993). Sekarang staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Tarumanegara, Universitas Pancasila, Universitas Surabaya dan Universitas Diponegoro (Semarang). Menjabat juga sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana (bidang hukum) Universitas Indonesia.

Agus Brotosusilo, Lulusan Fakultas Hukum UI jurusan Hukum Internasional (1983), Master-nya diperoleh di Departemen of Sociology, Brown University (1990). Sekarang adalah staf pengajar filsafat hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maupun program Pasca Sarjana bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Disamping itu juga mengajar Hukum Bisnis pada program MBA, Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, dan juga anggota Tim Pengkajian Tanggung Jawab Produsen Makanan dan Minuman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI. Selain itu penulis juga aktif di berbagai penelitian.

Surastini, adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.